



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Gunung Gare
Jln. Laskar Wanita Mintarjo Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH DAN
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, dibentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;

b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kota Pagar Alam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomot 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

L

9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Tim Penyelesaian kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dalam menyiapkan data yang diperlukan penyelesaian permasalahan Tuntutan Ganti Rugi;
2. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah melalui dokumen pendukung dan permintaan keterangan dan tanggapan;
3. Menindaklanjuti hasil temuan Kerugian Daerah yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi;
4. Mempersiapkan konsep surat gugatan dan surat keputusan pembebanan Tuntutan Ganti Rugi;
5. Menyiapkan dokumen Kerugian Daerah dan melakukan penagihan;
6. Membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melaksanakan rapat/sidang dan urusan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;
7. Melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pagar Alam dan urusan tugas majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kota Pagar Alam.

L

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan Di Pagar Alam
pada tanggal : 22 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Tempat : Kabupaten Sekeloa Daerah Pagut
 Alam
 Tanggal : 24 Maret 2021
 Tentang : Sekelompok Tim Pengkaderan
 Korpri Unitas Unit Mungin
 Perencanaan Timbunan Kota Pagut
 Kota Pagut Alam Tahun 2021
 Smpul : 24 Maret 2021

PEMINAN KEANGGOTAAN BERKUALITAS TIM PENGKADERAN Korpri
 DAERAH DAN MAJELIS PENGKADERAN Korpri
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

No	KEANGGOTAAN DALAM TIM	KEANGGOTAAN
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kota Pagut Alam
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kota Pagut Alam
3.	Anggota Sekretariat	Staf Subbidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pagut Alam
4.	Anggota Sekretariat	Auditor Inspektorat Kota Pagut Alam
5.	Anggota Sekretariat	Auditor Inspektorat Kota Pagut Alam
6.	Anggota Sekretariat	Auditor Inspektorat Kota Pagut Alam
7.	Anggota Sekretariat	Auditor Inspektorat Kota Pagut Alam

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196607121986031001